



PUTUSAN
Nomor 262/PID/2020/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDI MAULANA Als ANDi Bin ASOBIRIN;**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 18 Juni 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sentosa Dalam VIII No.05 Rt.83
Kelurahan Sungai kunjang Dalam
Kecamatan Sungai Pinang Kota
Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan di RUTAN Samarinda oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2020 s/d tanggal 4 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2020 s/d tanggal 13 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 ;
9. Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Kaltim sejak tanggal 16 September 2020 s/d tanggal 15 Oktober 2020;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan 14 Desember 2020 ;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 262/PID/2020/PT SMR



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **1. SUPIANTO,S.H.,M.H,**
2. SYAHRONI,S.H **3. DESI HASRITA,S.H,** Advokat / Pengacara pada (LBH)
STIS Samarinda Pusaka beralamat di Jln. M. Said Rt.12 Kel.Lok Bahu Kec.
Sungai KunjangKota Samarinda/ Kantor Hukum **SUPIATNO, S.H., M.H. &**
REKAN beralamat di Jln. Proklamasi 2, Blok O, Gg. Bersatu 4, Rt. 057,
Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota
Samarinda.berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Samarinda Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 07 Juli 2020 dan
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pendampingan Perkara Pidana tertanggal 29
Juni 2020 yang telah di legalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Samarinda Bagian Hukum dengan nomor Registrasi W18-
U1/698/HK.02.1/VII/2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 14 Oktober 2020, Nomor 262 /PID/2020/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 14 Oktober 2020, Nomor 262/PID/2020/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN. Smr tanggal 10 September 2020 atas nama Terdakwa **ANDI MAULANA AIs ANDi Bin ASOBIRIN;**

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-424/SAMAR/06/2020, tanggal 11 Juni 2020 sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa terdakwa ANDI MAULANA AIs. ANDI Bin. H. ASOBIRIN pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2020 bertempat di jalan Sultan Alimudin Rt.27 Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda dan di Jalan Sentosa Dalam VIII Rt.83 No.05 Kelurahan Sungai Pinang Dalam kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang



memeriksa dan mengadili perkara ini “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu- sabu“, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. MAS (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu- sabu seberat 45,07 (empat puluh lima koma nol tujuh) Gram Brutto yang sebelumnya telah terdakwa ambil di Jalan PM. Noor untuk diberikan kepada NURYANTI Als. YANTI Binti. ABDUL RASYID (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) di daerah jalan Sultan Alimuddin Gang Langsung Rt. 27 Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda kemudian terdakwa menuju tempat yang dimaksud dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KT 2525 IN kemudian narkotika jenis sabu tersebut diletakkan terdakwa di bawah tiang listrik pinggir jalan, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi NURYANTI Als. YANTI Binti. ABDUL RASYID (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) maka terdakwa menyuruh NURYANTI Als. YANTI Binti. ABDUL RASYID (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil narkotika jenis sabu sabu di bawah tiang listrik tersebut kemudian NURYANTI Als. YANTI Binti. ABDUL RASYID (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) buah kantong plastic hitam yang berisi narkotika jenis sabu- sabu seberat 45,07 (empat puluh lima koma nol tujuh) Gram Brutto yang terbungkus 1 (satu) lembar tissue dengan cara digenggam menggunakan tangan kiri, lalu datang saksi M. HUSRI THAMRIN Bin. THAMRIN dan saksi AHDANSYAH Bin. H. MISRANSYAH bersama Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi NURYANTI Als. YANTI Binti. ABDUL RASYID (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kantong plastic hitam yang berisi narkotika jenis sabu- sabu seberat 45,07 (empat puluh lima koma nol tujuh) Gram Brutto yang terbungkus 1 (satu) lembar tissue ditemukan di genggam tangan kiri saksi NURYANTI Als. YANTI Binti. ABDUL RASYID (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold yang ditemukan di genggam tangan kanan saksi NURYANTI Als. YANTI Binti. ABDUL RASYID (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah yang ditemukan di kantong celana depan sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan yang digunakan Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy KT 2726 BCP yang dikendarai saksi NURYANTI Als. YANTI Binti. ABDUL RASYID (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KT 2525 IN yang dikendarai terdakwa untuk mengantarkan dan meletakkan narkoba jenis sabu atas suruhan Sdr. MAS (DPO) tersebut, atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi NURYANTI Als. YANTI Binti. ABDUL RASYID (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 wita setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan NURYANTI Als. YANTI Binti. ABDUL RASYID (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa lalu terdakwa di bawa ke rumah terdakwa di Jalan Sentosa Dalam VIII Rt.83 No.05 Kelurahan Sungai Pinang Dalam kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda kemudian dilakukan penggeledahan dari dari penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis pil extacy/ inex warna coklat berbentuk "Love" sebanyak 1.015 (seribu lima belas) butir dengan berat 395,85 (tiga sembilan lima koma delapan lima) gram netto, 1 (satu) buah alat press plastik, 3 (tiga) buah sendok penakar, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant, 2 (dua) lembar plastik klip besar, 1 (satu) bendel plastik klip ukuran 8x12, 1 (satu) bendel plastik klip ukuran 10x17, 2 (dua) bendel plastik klip ukuran 5x8, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) lembar plastik klip bekas pembungkus pil extacy/inex yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa tepatnya di bawah lantai kamar dan 2 (dua) buah buku tabungan bank BCA an. Andi Maulana yang ditemukan di dalam plastik tepatnya dilipatan pakaian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polresta samarinda untuk proses lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu-sabu di jalan Sultan Alimuddin Gang Langsung Rt.27 Kel. Selili Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda atas suruhan/ perintah Sdr. MAS (DPO) tersebut bahwa terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 1.500.000., (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah terdakwa berhasil memberikan narkoba jenis sabu tersebut pada saksi NURYANTI Als. YANTI Binti. ABDUL RASYID (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), namun terdakwa sudah tertangkap dan terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh/ diperintahkan oleh Sdr. MAS (DPO) untuk mengantarkan/ meletakkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURYANTI Als. YANTI Binti. ABDUL RASYID (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu dari seseorang yang terdakwa dapatkan nomor kontaknya pada saat terdakwa menjalankan hukuman di Rutan Sempaja Samarinda dengan cara sistem jejak yang mana terdakwa harus mengambil di suatu tempat sesuai arahan oleh seseorang yang kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sabu dan extacy di parit kering di Jalan PM Noor Kota Samarinda;

Bahwa tujuan dari menyimpan narkoba jenis sabu sabu dan extacy tersebut adalah untuk didistribusikan sampai habis dengan keuntungan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor:131/11021.00/2019 tanggal 13 Februari 2020 yang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 44,00 (empat puluh empat koma nol nol) Gram Netto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor: 165/11021.00/2019 tanggal 14 Februari 2020 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis pil extacy/ inex berbentuk love sebanyak 1.015 (seribu lima belas) butir dengan berat 395,85 (tiga sembilan lima koma delapan lima) gram netto yang didapat dari tersangka Andi Maulana alias Andi Bin H. Asobirin;

Bahwa berdasarkan berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 14 Februari 2020 telah melakukan penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil extacy/inex berbentuk love warna coklat seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram netto dari jumlah 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis extacy/ inex warna coklat bentuk love seberat 395,85 (tiga sembilan lima koma delapan lima) gram netto dan setelah penyisihan barang bukti narkoba jenis extacy/ inex tersisa 395,46 (tiga sembilan lima koma empat enam);

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor: R-PP.01.01.110.1102.02.20. 0040 Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di samarinda tanggal 28 Februari 2020 dengan hasil pengujian 1 (satu) butir tablet berbentuk hati, cembung, warna coklat muda, tanda 2 buah apel di satu sisi dan garis tengah di sisi lain mengandung 3,4 Metilendioksimetamfetamin (MDMA);

Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penyisihan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik Polresta Samarinda pada tanggal 14 Februari 2020 menyatakan barang bukti telah disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus/ poket Narkotika jenis sabu sabu dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram brutto atau 0,30 (nol koma tiga nol) gram netto untuk uji Laboratorium forensik Polri Cabang Surabaya dan sisa setelah disisihkan adalah 1 (satu) bungkus/ poket seberat 44,77 (empat empat koma tujuh tujuh) gram brutto atau 43,70 (empat tiga koma tujuh nol) gram netto;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Puslabfor Cabang Surabaya Nomor: Lab: 2853/NNF/2020 tanggal 02 April 2020 setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa benar barang bukti tersebut positif narkotika dan mengandung Metamfetamina, Sisa Barang bukti seberat 0,251 (nol koma dua lima satu) gram netto dikembalikan;

Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pemerintah dan bukan untuk tujuan IPTEK;

Perbuatan Terdakwa ANDI MAULANA Als. ANDI Bin. H. ASOBIRIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ANDI MAULANA Als. ANDI Bin. H. ASOBIRIN pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2020 bertempat di jalan Sultan Alimudin Rt.27 Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda dan di Jalan Sentosa Dalam VIII Rt.83 No.05 Kelurahan Sungai Pinang Dalam kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 262/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu- sabu yang beratnya melebihi 5 gram”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 20.30 Wita di jalan Sultan Alimudin Rt.27 Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, saksi M. HUSRI THAMRIN Bin. THAMRIN dan saksi AHDANSYAH Bin. H. MISRANSYAH bersama Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa jalan Sultan Alimudin Rt.27 Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, setelah melakukan penyelidikan saksi M. HUSRI THAMRIN Bin. THAMRIN dan saksi AHDANSYAH Bin. H. MISRANSYAH bersama Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya langsung mendatangi dan mengamankan Terdakwa, kemudian terhadap terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan badan atau pengeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa, serta dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KT 2525 IN yang dikenadarai terdakwa untuk mengantarkan dan meletakkan narkotika jenis sabu atas suruhan Sdr. MAS (DPO), 1 (satu) buah kantong plastic hitam yang berisi narkotika jenis sabu- sabu seberat 45,07 (empat puluh lima koma nol tujuh) Gram Brutto yang terbungkus 1 (satu) lembar tissue ditemukan di genggam tangan kiri saksi NURYANTI Als. YANTI Binti. ABDUL RASYID (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold yang ditemukan di genggam tangan kanan saksi NURYANTI Als. YANTI Binti. ABDUL RASYID (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), dan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy KT 2726 BCP yang dikenadarai saksi NURYANTI Als. YANTI Binti. ABDUL RASYID (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil narkotika jenis sabu. Setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. MAS (DPO) dimana narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa dan atas perintah tersebut terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 262/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Sdr. MAS (DPO), namun uang tersebut belum sempat diberikan karena tersagka sudah tertangkap;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 wita setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan NURYANTI Als. YANTI Binti. ABDUL RASYID (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa lalu terdakwa di bawa ke rumah terdakwa di Jalan Sentosa Dalam VIII Rt.83 No.05 Kelurahan Sungai Pinang Dalam kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda kemudian dilakukan penggeledahan dari dari penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis pil extacy/ inex warna coklat berbentuk " Love" sebanyak 1.015 (seribu lima belas) butir dengan berat 395,85 (tiga sembilan lima koma delapan lima) gram netto, 1 (satu) buah alat press plastik, 3 (tiga) buah sendok penakar, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant, 2 (dua) lembar plastik klip besar, 1 (satu) bendel plastik klip ukuran 8x12, 1 (satu) bendel plastik klip ukuran 10x17, 2 (dua) bendel plastik klip ukuran 5x8, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) lembar plastik klip bekas pembungkus pil extacy/inex yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa tepatnya di bawah lantai kamar dan 2 (dua) buah buku tabungan bank BCA an. Andi Maulana yang ditemukan di dalam plastik tepatnya dilipatan pakaian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk proses lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu-sabu di jalan Sultan Alimuddin Gang Langsung Rt.27 Kel. Selili Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda atas suruhan/ perintah Sdr. MAS (DPO) tersebut bahwa terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 1.500.000., (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah terdakwa berhasil memberikan narkoba jenis sabu tersebut pada saksi NURYANTI Als. YANTI Binti. ABDUL RASYID (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), namun terdakwa sudah tertangkap dan terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh/ diperintahkan oleh Sdr. MAS (DPO) untuk mengantarkan/ meletakkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi NURYANTI Als. YANTI Binti. ABDUL RASYID (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu dari seseorang yang terdakwa dapatkan nomor kontakannya pada saat terdakwa menjalankan hukuman di Rutan Sempaja Samarinda dengan cara sistem jejak yang mana terdakwa harus mengambil di suatu tempat sesuai arahan oleh seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sabu dan extacy di parit kering di Jalan PM Noor Kota Samarinda;

Bahwa tujuan dari menyimpan narkoba jenis sabu sabu dan extacy tersebut adalah untuk didistribusikan sampai habis dengan keuntungan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor:131/11021.00/2019 tanggal 13 Februari 2020 yang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 44,00 (empat puluh empat koma nol nol) Gram Netto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor: 165/11021.00/2019 tanggal 14 Februari 2020 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis pil extacy/ inext berbentuk love sebanyak 1.015 (seribu lima belas) butir dengan berat 395,85 (tiga sembilan lima koma delapan lima) gram netto yang didapat dari tersangka Andi Maulana alias Andi Bin H. Asobirin;

Bahwa berdasarkan berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 14 Februari 2020 telah melakukan penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil extacy/inext berbentuk love warna coklat seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram netto dari jumlah 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis extacy/ inext warna coklat bentuk love seberat 395,85 (tiga sembilan lima koma delapan lima) gram netto dan setelah penyisihan barang bukti narkoba jenis extacy/ inext tersisa 395,46 (tiga sembilan lima koma empat enam);

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor: R-PP.01.01.110.1102.02.20. 0040 Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di samarinda tanggal 28 Februari 2020 dengan hasil pengujian 1 (satu) butir tablet berbentuk hati,cembung,warna coklat muda,tanda 2 buah apel di satu sisi dan garis tengah di sisi lain mengandung 3,4 Metilendioksimetamfetamin (MDMA);

Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor:131/11021.00/2019 tanggal 13 Februari 2020 yang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus



narkotika jenis sabu seberat 44,00 (empat puluh empat koma nol nol) Gram Netto;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Puslabfor Cabang Surabaya Nomor: Lab: 2853/NNF/2020 tanggal 02 April 2020 setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa benar barang bukti tersebut positif narkotika dan mengandung Metamfetamina;

Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Perbuatan Terdakwa ANDI MAULANA Als. ANDI Bin. H. ASOBIRIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, setelah dakwaan tersebut dibacakan Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan untuk itu Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2020 mengajukan tuntutan pidana Nomor Reg Perkara :PDM-34/SAMAR/05/2020 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Andi Maulana alias Andi Bin H. Asobirin bersalah melakukan tindak Pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dalam kesatu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Maulana alias Andi Bin H. Asobirin dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 11 bungkus narkoba jenis pil extacy/ inex warna coklat berbentuk Love sebanyak 1.015 (seribu lima belas) butir dedngan berat 395,85 (tiga ratus sembilan puluh lima koma delapan puluh lima) gram netto. **Barang bukti telah habis dalam uji lab dan sisanya telah dimusnahkan;**
- 2 buah buku tabungan Bank BCA an. Andi Maulana;
- 3 (tiga) buah sendok penakar;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk constant;
- 1 (satu) b uah alat press warna biru;
- 2 (dua) lembar plastik klip besar;
- 1 (satu) bendel plastik klip ukuran 8x12;
- 1 (satu) bendel plastik klip ukuran 10x17;
- 2 (dua) bendel plastik klip ukuran 5x8;
- 1 (satu) bendel plastik klip kecil;
- 1 (satu) lembar plastik klip bekas pembungkus pil extacy/inex;
- 1 (satu) unit Hp Android merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp android Vivo warna merah;
- 1 (satu) buah kantong plastic hitam;
- Narkoba jenis sabu- sabu seberat 45,07 (empat puluh lima koma nol tujuh) Gram Brutto atau 44,00 (empat puluh empat) gram netto, tersisa 0,251 (nol koma dua lima satu) gram netto;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy KT 2726 BCP;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario KT 2525 IN;
- Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 262/PID/2020/PT SMR



disampaikan secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2020 di persidangan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali dengan perbuatannya serta Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan perlu perhatian dari Terdakwa, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya demikian pula terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa, Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MAULANA Alias ANDI Bin H. ASOBIRIN sebagaimana Identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas tahun) dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 11 bungkus narkotika jenis pil extacy/ inex warna coklat berbentuk Love sebanyak 1.015 (seribu lima belas) butir dedngan berat 395,85 (tiga ratus sembilan puluh lima koma delapan puluh lima) gram netto. Barang bukti telah habis dalam uji lab dan sisanya telah dimusnahkan;
 - 2 buah buku tabungan Bank BCA an. Andi Maulana;
 - 3 (tiga) buah sendok penakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital merk constant;
- 1 (satu) buah alat press warna biru;
- 2 (dua) lembar plastik klip besar;
- 1 (satu) bendel plastik klip ukuran 8x12;
- 1 (satu) bendel plastik klip ukuran 10x17;
- 2 (dua) bendel plastik klip ukuran 5x8;
- 1 (satu) bendel plastik klip kecil;
- 1 (satu) lembar plastik klip bekas pembungkus pil extacy/inex;
- 1 (satu) unit Hp Android merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp android Vivo warna merah;
- 1 (satu) buah kantong plastic hitam;
- Narkotika jenis sabu- sabu seberat 45,07 (empat puluh lima koma nol tujuh) Gram Brutto atau 44,00 (empat puluh empat) gram netto, tersisa 0,251 (nol koma dua lima satu) gram netto;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy KT 2726 BCP;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario KT 2525 IN;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 529/Akta Pid.Sus/2020/PN. Smr tanggal 16 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding, yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN. Smr tanggal 16 September 2020

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 529/Akta Pid.Sus/2020/PN. Smr tanggal 16 September 2020 ;

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 262/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding, yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN. Smr tanggal 18 September 2020

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding dibuat Juru sita Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN. Smr tanggal 18 September 2020 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan memori banding tertanggal 8 Oktober 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 8 Oktober 2020 dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 12 Oktober 2020 dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kaltim tanggal 14 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat penyerahan Memori Banding tanggal 8 Oktober 2020 yang dibuat jurusita Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyerahkan memori banding tertanggal 13 Oktober 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 13 Oktober 2020 dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 14 Oktober 2020 dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kaltim tanggal 16 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum terdakwa tersebut telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat penyerahan Memori Banding tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat jurusita Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN. Smr ;

Menimbang, baha terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa , Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 20 Oktober 2020, dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 22 Oktober 2020, diterima di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Oktober 2020, sebagaimana Relaas Penyerahan Kontra Memori

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 262/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN.Smr yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa hingga musyawarah majelis tingkat banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN. Smr oleh Pengadilan Negeri Samarinda diputus pada hari KAMIS tanggal 10 September 2020 selanjutnya permintaan banding Penasihat Hukum terdakwa diajukan pada hari KAMIS tanggal 16 Oktober 2020 sedangkan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum diajukan pada hari KAMIS tanggal 17 September dengan demikian pengajuan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding terdakwa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. BARANG BUKTI TIDAK PERNAH DI HADIRKAN SERTA DITUNJUKKAN DI PERSIDANGAN;

Bahwa setelah kami mempelajari, mengamati serta mencermati isi dari Dakwaan serta Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum, dan mengikuti semua persidangannya, terungkap fakta hukum bahwa seluruh Barang Bukti yang termuat dalam berkas tuntutan pidana tanggal 28 Juni 2020 seluruhnya tidak pernah dihadirkan dan di tunjukkan di dalam pemeriksaan di persidangan sejak awal persidangan di mulai hingga Pembelaan ini dibuat dan di bacakan di persidangan.

2. BUKTI SURAT YANG DISEBUTKAN DALAM SURAT TUNTUTAN SANGAT MERAGUKAN;

- a. Bahwa terhadap Bukti Surat yang termuat dalam tuntutan pidana Penuntut Umum pada garis datar pertama yang termuat pada lembar ke-7 tanpa halaman berbunyi:
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pegadaian nomor: 131/11021.00/2019 tanggal 13 Februari 2020 yang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 44,00 (empat puluh empat koma nol nol) Gram Netto.

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 262/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdapat kejanggalan dalam nomor surat berita acara penimbangan pegadaian tersebut dimana nomor terakhir 131/11021.00/2019 merupakan tanda tahun dilaksanakan penimbangan, yang pada dasarnya bertentangan dengan tempus (waktu) kejadian dilakukan penyitaan barang bukti shabu-shabu.

Bahwa waktu dilakukan penyitaan barang bukti shabu dalam perkara a quo dilakukan pada tanggal 13 Februari 2020 pada pukul 22.00 wita. Sedangkan tahun penimbangannya dilakukan pada tahun 2019, hal ini membuat kecurigaan kami selaku penasehat hukum atas barang bukti tersebut, apakah benar, barang bukti tersebut merupakan hasil sitaan pada saat penangkapan yang terjadi pada tanggal 13 februari 2020 pukul 22.00 wita atau merupakan rekayasa pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo.

- ✓ Bahwa selain itu proses penimbangan juga dilakukan di hari yang sama, dan menurut analisa kami selaku Penasehat Hukum, tidak ada satu pun PT. PEGADAIAN (persero) yang buka tengah malam, karena waktu/jam operasional pegadaian persero hanya sampai pukul 17.00 WITA.
- ✓ Bahwa selain itu kecurigaan kami selaku penasehat hukum semakin besar lagi, dimana pada saat pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN.Smr an. TERDAKWA ANDI MAULANA Als. ANDI Bin H. ASOBIRIN, tidak pernah satu pun barang bukti yang telah disita ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan. Mengingat Narkotika jenis shabu bukanlah barang bukti yang Berbahaya (menimbulkan kerusakan seperti Bom atau cairan keras) mudah rusak dan menimbulkan biaya tinggi, sehingga Barang bukti Narkotika yang di sita seharusnya dapat dihadirkan di Persidangan.
- ✓ Bahwa barang bukti shabu bukanlah merupakan barang yang berbahaya (tidak menimbulkan kerusakan seperti bahan mudah meledak) serta tidak mudah rusak, dan juga tidak memerlukan biaya yang tinggi, oleh karena itu alasan pemusnahan barang bukti shabu yang dilakukan sebelum pemeriksaan di persidangan haruslah dinyatakan tidak sah, karena dalam hukum pidana yang di cari adalah kebenaran Materiil;

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 262/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menjadi suatu pertanyaan besar bagi kami, MENGAPA BARANG BUKTI NARKOTIKA JENIS SHABU HARUS DIMUSNAHKAN TERLEBIH DAHULU TANPA MELALUI PROSES PERSIDANGAN YANG PERKARNYA BELUM DIPUTUS SERTA BELUM MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP? KENAPA PROSES PEMBUKTIAN HARUS DISAMARKAN DAN DI BUAT MENJADI ABU-ABU OLEH PARA PENEGAK HUKUM?

- ✓ Bahwa seharusnya untuk mendapatkan hasil yang sempurna apakah TERDAKWA yang diajukan di depan persidangan benar-benar bersalah melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau tidak, haruslah dilakukan pemeriksaan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.
- ✓ Bahwa atas Bukti surat pada garis datar pertama yang termuat dalam tuntutan pidana Penuntut Umum pada lembar ke 7 (*tanpa halaman*) haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak jelas (*Obscuur libel*). Oleh karena itu, dalam persidangan tidak diketemukan bukti kuat terkait dengan BERAT BARANG BUKTI SHABU yang telah disita pada saat kejadian perkara dalam perkara in casu serta terkait dengan quantitas (berat barang bukti shabu) tidak bisa dijadikan sebagai dasar pembuktian dikarenakan tahun penimbangan bukan di tahun saat kejadian perkara dan barang bukti shabu di sita (2020) melainkan di tahun 2019, oleh karenaitu terkait dengan berat yang di dakwakan **oleh** Jaksa Penuntut Umum tidak jelas dan harus DITOLAK.
- b. Bahwa terhadap Bukti Surat yang termuat dalam tuntutan pidana Penuntut Umum pada garis datar ke-dua yang termuat pada lembar ke- 7 tanpa halaman berbunyi :

- Bahwa Bukti Surat yang kedua tentang Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 165/11021.00/2019 tanggal 14 Februari 2020 tentang Penimbangan barang bukti rupa 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis extacy/inex berbentuk Love sebanyak 1.015 (seribu lima belas) butir dengan berat 395,85 (tiga sembilan koma delapan lima) gram netto yang di dapat dari Tersangka Andi Maulana Alias Andi Bin H. Asobirin
- Bahwa setelah mencermati dari bukti surat pada garis datar kedua pada lembar ke 7 tanpa halaman yang termuat pada Tuntutan pidana Penuntut Umum (vide surat Tuntutan Nomor Reg Perkara : PDM-347/SAMAR/05/2020), terdapat keragu-raguan terhadap bukti tersebut;

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 262/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penulisan tahun dalam Nomor Berita Acara adalah tahun 2019. Hal ini membuat kecurigaan yang begitu besar terhadap kami selaku tim penasehat hukum akan rekayasa dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo.
- Bahwa atas hal tersebut terhadap barang bukti di duga narkoba pil extacy/inex yang disita, tidak satu butir pun yang di hadirkan di dalam persidangan guna pemeriksaan keberanran materil. Oleh karena itu, kami ragu akan kebenaran terhadap barang bukti yang telah di buat kan berita acara penimbangan tersebut, dan tidak ada bukti kuat lainnya yang dapat membuktikan bahwa bukti Narkoba yang di duga jen is Extacy tersebut benar-benar ada dan merupakan Narkoba dalam golongan I seperti yang tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Atas hal tersebut kiranya bukti surat pada garis datar ke dua pada lembar ke 7 (tanpa halaman) untuk di tolak

c. Bahwa terkait dengan **Bukti Surat** yang tercantum dalam garis datar ke tiga penuntut Umum:

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian nomor: R-PP.01.01.110.1102.02.20.0040 Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Samarinda tanggal 28 Februari 2020 dengan hasil pengujian 1 (satu) butir tablet berbentuk hati, cembung, warna cokelat muda, tanda 2 buah apel di satu sisi dan garis tengah disisi lain mengandung 3,4 metilendioksimetamfetamin (MDMA);
- Bahwa setelah mencermati hasil pemeriksaan laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang tersebut diatas, kami telah melihat, mempelajari serta memeriksa dengan teliti lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ternyata tidak ada ditetapkan di dalamnya tercantum mengenai metilendioksimetamfetamin di dalam Golongan I, Golongan II hingga Golongan III yang disebutkan seperti apa yang tersebut pada hasil Berita Acara Pengujian nomor: R-PP.01.01.110.1102.02.20.0040;
- Bahwa oleh karena golongan metilendioksimetamfetamin tidak terdaftar pada lampiran Undang-Undang Narkoba nomor 35 tahun 2009 maka sudah berasalan hukum jika barang bukti yang diduga

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 262/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Extacy/Inex yang disita bukanlah Narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009.

- Bahwa selain itu Jaksa Penuntut Umum dalam keterangan Alat Bukti Surat yang tercantum dalam tuntutan pada lembar ke-7 (tujuh) pada garis datar ke-4 tertulis: "Dari hasil Pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki TERDAKWA dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".
- Bahwa dari penjelasan tersebut diatas terkait dengan Barang Bukti yang diduga jenis Extacy/Inex sebagaimana menurut Jaksa Penuntut Umum masuk dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak sesuai dengan seperti yang dijelaskan dalam Surat Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.1102.02.20. 0040 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda tanggal 28 Februari 2020 dengan hasil pengujian 1 (satu) butir tablet berbentuk hati, cembung, warna cokelat muda, tanda 2 buah apel di satu sisi dan garis tengah di sisi lain mengandung 3,4 Metilendioksimetamfetamin (MDMA).
- Bahwa selain itu di dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan: METAMFETAMINA : (+)-(S)-N,a –dimetilfenetilamina DAN BUKAN "METILENDIOKSIMETAMFETAMIN", lagi pula METILENDIOKSIMETAMFETAMIN TIDAK TERDAPAT PADA LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMRO 35 Tahun 2009 TENTNAG NARKOTIKA . OLEH KARENA ITU KUAT DUGAAN KAMI TERKAIT DENGAN BARANG BUKTI YANG DI PERIKSA DI LABORATORIUM BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA TANGGAL 28 FEBRUARI 2020 KUAT DUGAAN BUKANLAH JENIS NARKOTIKA.
- Bahwa selain itu tidak pernah di tunjukkan dan tidak pernah di perlihatkan di depan persidangan kepada Saksi-saksi serta terdakwa terkait dengan bentuk yang di duga Pil Extacy/Inex saat di lakukan pemeriksaan saksi dan Terdakwa.

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 262/PID/2020/PT SMR



d. Bahwa terkait dengan Bukti Surat yang tercantum dalam garis datar ke empat penuntut Umum:

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Puslabfor Cabang Surabaya Nomor: Lab.: 2853/NNF2020 tanggal 02 April 2020 setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa benar barang bukti tersebut positif narkoba dan mengandung Metamfetamina. Sisa Barang Bukti seberat 0,251 (nol koma dua lima satu) gram netto di kembalikan.

- ✓ Bahwa terkait dengan barang bukti Surat Laporan Pengujian dari Puslabfor Cabang Surabaya Nomor: Lab.: 2853/NNF2020 tanggal 02 April 2020 oleh Jaksa Penuntut Umum tidak pernah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga tidak pernah di hadirkan di persidangan, oleh karena itu bukti surat pada garis datar ke empat lembar ke 7 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak sah dan meyakinkan dijadikan sebagai bukti, dikarenakan dari tanggal bukti surat tersebut terlalu jauh dari kejadian perkara, sehingga menurut hemat pendapat kami selaku Penasehat hukum, bahwa bukti tersebut di buat bukan berdasarkan bukti yang telah di sita pada tanggal 13 Februari 2020. Dan sudah selayaknya bukti surat tersebut di tolak untuk seluruhnya.

3. BARANG BUKTI YANG DI SEBUTKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM SEBAGAIMANA DICANTUMKAN DALAM TUNTUTAN PIDANANYA TERTANGGAL 28 JULI 2020, TIDAK PERNAH DI HADIRKAN DAN DI TUNJUKKAN DI MUKA PERSIDANGAN

- Bahwa dalam hal pembuktian di persidangan, setelah mengikuti proses persidangan perkara tindak pidana Narkoba atas nama Terdakwa ANDI MAULANA Als. ANDI Bin H. ASOBIRIN, Jaksa Penuntut Umum tidak pernah sekalipun menunjukkan dan memperlihatkan Barang bukti kepada saksi-saksi, Terdakwa, Penasehat Hukum, dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili;
- Bahwa atas hal tersebut, kuat dugaan perkara a quo hanya merupakan perkara rekayasa, yang di buat-buat agar seseorang di hukum tanpa adanya suatu kesalahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian diatas maka muncul pertanyaan bagi kami, APAKAH BARANG BUKTI TERSEBUT BENAR YANG DITEMUKAN PADA SAAT PENANGKAPAN TERDAKWA ANDI MAULANA ALS. ANDI BIN H. ASOBIRIN ATAU BUKAN? Dan apakah Barang bukti yang di sita pada saat penangkapan apakah benar masuk dalam Golongan Narkotika atau bukan?
- Dari pertanyaan diatas, hingga pembelaan ini di bacakan, belum ada jawaban pasti yang di beratkan dengan bukti terkait dengan pertanyaan tersebut

Bahwa dari uraian-uraian kami selaku Penasehat Hukum di atas, jelas terdapat suatu pengkaburan bukti yang telah dilakukan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana diketahui bahwa METILENDIOKSIMETAMFETAMIN bukanlah METAMFETAMINA serta tidak termuat di dalam lampiran Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana uraian Jaksa Penuntut Umum bahwa dalam Surat Tuntutannya.

Oleh karena itu Barang bukti yang di duga Narkotika jenis Extaci/Inex yang tidak pernah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Sidang, bukanlah Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

4. PEMERIKSAAN SAKSI-SAKSI

a. Saksi Penangkap / Saksi A Charge

- Bahwa telah diperiksa pula 2 (dua) orang saksi di Perisidangan bernama masing-masing Saksi **WASIS WIBOWO, S.H.** dan Saksi **DWI NURWANTO** Keduanya adalah Anggota POLRI Resnarkoba POLRES SAMARINDA yang telah diperiksa dan diambil Keterangannya di depan persidangan dan telah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, serta memberikan keterangan secara bersama-sama yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sultan Alimuddin akan di lakukan transaksi Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian tim melakukan penyelidikan dan kemudian di ketemuan seorang wanita mencurigakan, seketika itu tim melakukan penangkapan dan pemeriksaan;
- Bahwa kemudian dalam pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang di genggam di tangan sebelah kanan dan terbungkus dengan tisu;
- Bahwa atas keterangannya shabu tersebut di dapat dari petunjuk sdr. Andi Maulana yang memberitahukan dengan cara menunjukkan jari tangannya kearah tiang listrik dan tergantung di dalam plastik
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Andi Maulana yang tidak jauh dari penangkapan NURYANTI, kemudian saksi menanyakan darimana shabu tersebut dan dijawab oleh ANDI MAULANA bahwa shabu tersebut di antar dan ditaruh oleh seseorang yang ANDI MAULANA sendiri tidak mengenalnya dan hanya memanggil dengan nama "Mas"
- Bahwa kemudian dari insting tim penangkap, bahwa kemungkinan masih ada Narkoba di rumah kediaman ANDI MAULANA, dan kemudian Tim bergegas ke rumah kediaman ANDI MAULANA dan di dalam kamar ditemukan 1.015 butir pil ekstasi di balik tempat tidur ANDI MAULANA. Bahwa kemudian tim menanyakan dari mana dia mendapatkannya, kemudian dijawab bahwa ANDI MAULANA dari seseorang yang tidak dikenal dengan menitipkan barang tersebut, dan kemudian ANDI MAULANA menyimpannya;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim membawa ANDI MAULANA beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

b. SAKSI MAHKOTA

- Bahwa telah diperiksa saksi Mahkota (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) atas nama NURYANTI dimana saat penangkapan Terdakwa ANDI MAULANA, SAKSI NURYANTI ditangkap terlebih dahulu. Dan keterangannya diambil melalui Video Teleconference dengan aplikasi ZOOM pada Kantor Kepolisian Resort Kota Samarinda yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 262/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan dalam permasalahan Narkotika;
- Bahwa benar saksi adalah Terdakwa dalam perkara lain;
- Bahwa benar keterangan saksi adalah keterangan saksi Mahkota;
- Bahwa benar saksi awalnya di telepon oleh seseorang yang bernama "Pak", yang meyuruh dirinya untuk pergi ke Jln. Sultan Alimuddin, untuk bertemu dengan seseorang, dan disuruh mengambil bahan;
- Bahwa kemudian saksi meminjam sepeda motor anaknya dengan alasan akan membeli buku tulis buat adeknya yang masih sekolah di jln. Sultan Alimuddin.
- Bahwa kemudian sebelum saksi membeli buku, saksi ketempat dimana "Pak" memberi petunjuk untuk mengambil bahan dengan bertanya kepada seseorang yang ada di sana;
- Bahwa setelah sampai sana, saksi bertemu dengan ANDI MAULANA, dan kemudian bertanya, ada orang kesini kah mengantar sesuatu?, kemudian di jawab oleh Andi Maulana dengan menunjukkan jari tangannya kearah Pohon, kemudian saksi mengikuti petunjuk tersebut, dan kemudian saksi menemukan bungkus yang tergantung di balik pohon, dan kemudian saksi mengambilnya dan mengeluarkan isi di dalamnya, dan membungkusnya dengan tisu, kemudian di genggamnya;
- Bahwa kemudian setelah saksi mengambil barang tersebut, saksi langsung ditangkap;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan TERDAKWA ANDI MAULANA Als. ANDI Bin H. ASOBIRIN sebelumnya.

Bahwa setelah di konfirmasi kepada Terdakwa terhadap seluruh Keterangan para saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan para saksi yang telah di dengar dalam persidangannya baik yang dihadirkan di dalam persidangan maupun melalui telekonferensi menggunakan aplikasi ZOOM dan tidak menyatakan keberatan dengan seluruh keterangan saksi-saksi.

5. KETERANGAN TERDAKWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Terdakwa juga telah diperiksa dan dimintai keterangannya melalui Video Teleconference dengan aplikasi ZOOM pada Kantor Kepolisian Resort Kota Samarinda yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya di siang hari di hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa di hubungi oleh seseorang melalui Messenger, yang memberitahukan ada orang yang akan mengantar barang, dan Terdakwa disuruh menerima;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengetahui barang apa itu, kemudian Terdakwa menemui orang yang dimaksud tersebut;
- Setelah bertemu, kemudian seseorang yang tidak dikenal Terdakwa ANDI MAUALAN Als. ANDI Bin H. ASOBIRIN memberikan bungkus, dan setelah diterima oleh Terdakwa ANDI MAUALAN Als. ANDI Bin H. ASOBIRIN kemudian orang tersebut pergi;
- Bahwa kemudian barang yang diberikan kepadanya di bawa pulang kerumah, sesampainya di rumah, Terdakwa menyimpannya di dalam kamarnya lebih tepatnya di balik tempat tidur;
- Bahwa kemudian di sore hari dan dihari dan tanggal yang sama, Terdakwa ANDI MAUALAN Als. ANDI Bin H. ASOBIRIN di hubungi lagi melalui Messenger, dan memerintahkan Terdakwa untuk datang ke Jln. Sultan Alimuddin, dan disana Terdakwa ANDI MAUALAN Als. ANDI Bin H. ASOBIRIN disuruh menunggu, kemudian Terdakwa ANDI MAUALAN Als. ANDI Bin H. ASOBIRIN melihat seseorang menggunakan sepeda motor menaruh bungkus plastik di balik pohon;
- Bahwa kemudian setelah itu, orang yang menaruh bungkus plastik tersebut pergi dan kemudian datang seseorang perempuan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dan kemudian menghampiri Terdakwa ANDI MAUALAN Als. ANDI Bin H. ASOBIRIN serta menanyakan apakah ada seseorang datang kesini dan mengantar sesuatu, dan kemudian Terdakwa memberitahunya dengan cara menunjukkan jari kearah pohon, kemudian perempuan tersebut (NURYANTI dalam berkas perkara lain) mengambil barang tersebut di balik pohon, dan seketika itu NURYANTI ditangkap oleh anggota kepolisian yang menyamar;
- Bahwa kemudian selain NURYANTI, Terdakwa pun ikut di ditangkap dan di bawa, kemudian para polisi yang menyamar membawa Terdakwa kerumah kediaman Terdakwa, dan memeriksa serta menggeledah kamar

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 262/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kediaman Terdakwa, dan diketemukan bungkusan yang disimpannya di balik tempat tidur;

- Bahwa kemudian bungkusan tersebut di buka oleh anggota kepolisian, kemudian Terdakwa di bawa ke Kentor kepolisian POLRES SAMARINDA.

I. TENTANG HUKUM DAN PETITUM

- Bahwa dari analisa yuridis Jaksa Penuntut Umum menyatakan dalam dakwaannya terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu dan kedua dimana dakwaan kesatu berbunyi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dalam satu Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo, Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam atau kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BAHWA TERDAKWA DALAM DAKWAANNYA TERTANGGAL 11 JUNI 2020 PENUNTUT UMUM TELAH MENDAKWA TERDAKWA ANDI MAUALAN ALS. ANDI BIN H. ASOBIRIN DENGAN DAKWAAN ALTERNATIF KESATU DIDAKWA DENGAN PASAL 114 AYAT (2) JO PASAL 132 AYAT (1) UU RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN DAKWAAN KEDUA DI DAKWA DENGAN PASAL 114 AYAT (2) JO PASAL 132 AYAT 1 UU RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
- BAHWA TERHADAP ANALISA YURIDIS DENGAN DAKWAAN JAKSA YANG TERMUAT DALAM SURAT DAKWAAN TANGGAL 11 JUNI TAHUN 2020 SERTA YANG TERMUAT DALAM TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM YANG DIBUAT TERTANGGAL 28 JULI 2020 PADA LEMBAR PERTAMA SAMPAI DENGAN LEMBAR KETIGA TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM MENYATAKAN BAHWA TERDAKWA TELAH DIDAKWA DENGAN DAKWAAN ALTERNATIF PASAL 114 AYAT (2) JO. PASAL 132 AYAT (1) UU RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN DAKWAAN KEDUA DIDAKWA DENGAN PASAL 114 AYAT 2 JO PASAL 132 AYAT 1 UU RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA



- Bahwa terkait dengan analisa yuridis Jaska Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kedua dengan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 AYAT (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 kami selaku penasehat Hukum menyatakan bahwa DAKWAAN TERSEBUT TIDAKLAH PERNAH ADA tercantum dalam Dakwaan TERDAKWA ANDI MAULANA Als. ANDI Bin H. ASOBIRIN;
- Bahwa artinya jaksa penuntut umum tidak serius dalam membuat dakwaan serta menuntut terdakwa di dalam persidangan;
- Bahwa analisa yuridis yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutan pidana nya tertanggal 28 Juli 2020 yang menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di mana unsur-unsur tersebut dijabarkan sebagai berikut:
 1. Setiap Orang
 2. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika
 3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukarkan Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 Gram
- Bahwa dari setiap unsur tersebut jaksa penuntut umum telah menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:
 1. Unsur Setiap Orang

Setiap orang sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa ANDI MAULANA ALIAS ANDI BIN H. ASOBIRIN, Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga semua perbuatan yang telah dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
 2. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. sedangkan pengertian Pemufakatan Jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan melaksanakan membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

- Bahwa terkait dengan penjelasan Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika di padukan dengan peristiwa hukum pada tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 22.00 wita berdasarkan keterangan Saksi, Saksi Mahkota, serta Keterangan TERDAKWA bahwa Perbuatan Terdakwa ANDI MAULANA Als. ANDI BIN H. ASOBIRIN, yang di hubungi seseorang untuk datang ke Jln. Sultan Alimuddin, Gg. Langsat, Rt.027, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Kota, untuk menunggu seseorang yang akan datang;
- Bahwa sesampainya disana, Terdakwa ANDI MAULANA Als. ANDI BIN H. ASOBIRIN melihat seseorang yang tidak dikenal menaruh sesuatu barang yang di bungkus menggunakan plastik dan diletakkan di pohon, kemudian orang tersebut pergi, dan tidak lama datang seorang Wanita (NURYANTI) menggunakan sepeda Motor Honda Scoopy datang dan menghampiri Terdakwa ANDI MAULANA Als. ANDI Bin H. ASOBIRIN dengan menanyakan apakah ada seseorang yang datang dan mengantarkan barang, dan kemudian Terdakwa menunjuk dengan jarinya ke arah pohon;
- Bahwa kemudian NURYANTI menghampiri pohon yang di tunjuk TERDAKWA dan kemudian mengambil sesuatu bungkus, dan di genggamnya bungkus tersebut;
- Bahwa kemudian setelah mengambil dan menggenggam bungkus di pohon, NURYANTI di tangkap oleh anggota kepolisian yang menyamar, beserta Terdakwa;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, telah disita handphone milik Terdakwa ANDI MAULANA Als. ANDI Bin H. ASOBIRIN dan Handphone saksi Mahkota NURYANTI, serta tidak ada bukti

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 262/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang komunikasi antara Terdakwa ANDI MAULANA dengan Saksi NURYANTI;

- Bahwa menurut keterangan saksi MAHKOTA NURYANTI, dirinya disuruh seseorang yang di panggil dengan sebutan "PAK" untuk datang mengambil Narkotika di Jln. Sultan Alimuddin, Gg. Langsung, Rt.027, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Kota.
- Bahwa dirinya diarahkan untuk menanyakan seseorang yang berada disana,
- Bahwa kemudian benar, saksi NURYANTI bertanya kepada Terdakwa yang kebetulan berada di tempat yang di arahkan oleh orang yang di Panggil NURYANTI dengan sebutan "PAK"
- Bahwa kemudian Terdakwa ANDI MAULANA menunjukkan jarinya kearah pohon, kemudian NURYANTI menghampiri pohon tersebut dan mengambil bungkusan yang tergantung di pohon, dan menggenggamnya, dan tidak lama NURYANTI ditangkap oleh polisi yang menyamar;
- Bahwa atas penjelasan Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika seperti yang di jabarkan oleh Jaksa Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa ANDI MAULANA Als. ANDI Bin H. ASOBIRIN dalam peristiwa hukum yang terjadi pada tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 22.00 wita tidak sesuai dengan Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika, namun perbuatan Terdakwa lebih cenderung dengan Unsur yang tertuang dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1) Dan Pasal 129". Namun oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidaritasnya, sudah selayaknya Terdakwa di lepaskan dari tuntutan Penuntut Umum;



3. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu Yang Beratnya Melebihi 5 Gram (vide. Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDM- 347/SAMAR/05/2020 dalam perkara Andi Maulana Als.

Andi Bin H. Asobirin)

- Bahwa terkait dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 gram, Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan tentang maksud dan pengertian dari frasa unsur ini, namun justru Jaksa Penuntut Umum hanya mengulang urutan peristiwa hukum yang terjadi pada tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 22.00 wita, oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan Melawan Hukum dengan cara menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa mengingat unsur-unsur yang dituntutkan kepada terdakwa hanya terkait dengan sabu-sabu maka jelas hal ini membuat terang bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis extaci/ inex bukanlah narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran ke-I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Hal ini menjadikan perkara In Casu menjadi terang dikarenakan bahwa narkotika yang di duga jenis extacy/Inex tidak pernah ada dan dikesampingkan oleh jaksa penuntut umum, oleh karena itu maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa ANDI MAULANA ALIAS ANDI BIN H. ASOBIRIN lebih tinggi dari tuntutan NURYANTI Alias YANTI Binti ABDUL RASYID (dalam perkara terpisah) yang pada intinya bawa Terdakwa ANDI MAULANA ALIAS ANDI BIN H. ASOBIRIN telah dituntut selama 18 (delapan belas) tahun sedangkan NURYANTI Alias YANTI Binti ABDUL RASYID (dalam perkara terpisah) di tuntutan selama 10 (sepuluh) tahun, hal ini membuktikan terjadinya penyimpangan



hukuman antara Terdakwa ANDI MAULANA ALIAS ANDI BIN H. ASOBIRIN dengan NURYANTI Alias YANTI Binti ABDUL RASYID (dalam perkara terpisah) oleh karena itu tuntutan Terdakwa ANDI MAULANA ALIAS ANDI BIN H. ASOBIRIN haruslah dibatalkan karena tidak mencerminkan rasa keadilan dalam hukum.

- Bahwa setelah mengamati dan mencermati peristiwa hukum dalam perkara tindak pidana Narkotika dengan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN. Smr, terdapat kesimpulan bahwa Perbuatan Terdakwa ANDI MAULANA Bin H. ASOBIRIN tidak terbukti telah melakukan permufakatan Jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 gram. Oleh karena itu maka sudah selayaknya Terdakwa ANDI MAULANA ALIAS ANDI BIN H. ASOBIRIN di lepaskan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

II. KEBERATAN TERHADAP TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Bahwa dari unsur-unsur Pasal yang termuat dalam dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum terlihat ada pertentangan satu sama lain, yakni, unsur kedua dan unsur ketiga. Unsur ke dua yaitu Percobaan Atau Permufakatan Jahat. Unsur Percobaan Atau Unsur Pemufakatan Jahat, mengandung arti bahwa substansi perbuatan belum terlaksana atau belum selesai dilakukan. Dalam arti bahwa perbuatan tersebut tidak terlaksana atau tidak selesai dilakukan karena adanya pengaruh diluar pelaku yang menyebabkan perbuatan tersebut tidak terjadi atau tidak selesai. Untuk peristiwa hukum yang demikian itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur dan mengancamnya dalam Pasal 132 ayat (1) sedangkan unsur ketiga dalam dakwaan primer tersebut menyatakan Suatu Perbuatan Yang Telah Selesai Seperti Menjual Membeli Menerima Dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I. Bahwa Pasal 114 ayat (2), dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, masing-masing Pasal yang berdiri sendiri, mempunyai substansi sendiri. Kedua Pasal tersebut berisi suatu rumusan tindak pidana yang setara bukan Pasal-Pasal yang saling melengkapi. Sebagai contoh dapat diilustrasikan dengan beberapa Pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum



Pidana dan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertanyaannya apakah terhadap pelaku dapat dikenakan dakwaan melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jawabannya tentu saja tidak karena kedua Pasal tersebut adalah Pasal yang berdiri sendiri dan tidak saling melengkapi.

Bahwa "*juncto*" digunakan terhadap Pasal yang saling melengkapi sehingga bagi Pasal-Pasal yang berdiri sendiri tidak dapat diterapkan "*juncto*" tersebut.

Bahwa seharusnya Penuntut Umum membuat dakwaan dalam perkara ini dengan dakwaan kumulatif, Yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) dan dakwaan kedua melanggar Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga kedua macam perbuatan tersebut harus dibuktikan sendiri sendiri dan dijatuhi pidana sendiri-sendiri pula, apabila ternyata terbukti.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas kami selaku penasehat hukum berpendapat, bahwa dakwaan penuntut umum yang menggabungkan atau men *juncto* kan Pasal 114 ayat (2) dengan Pasal 132 ayat (1) adalah tidak tepat. Untuk itu Dakwaan Penuntut Umum dan Tuntutan Penuntut Umum haruslah di batalkan, sehingga akibat dari dibatalkannya Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa ANDI MAULANA Als ANDI Bin H. ASOBIRIN haruslah di lepaskan dari tuntutan.

III. ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN

Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental disamping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana.

Menurut Sudarto, dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang – undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut



perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disini berlaku apa yang disebut “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*), culpa di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan. (Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung*, hal. 85.)

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain : (1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, (2) Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), (3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.³ Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain.

- Bahwa dari peristiwa hukum yang terjadi pada tanggal 13 Februari 2020, pada pukul 22.00 wita pada saat terjadinya penangkapan Terdakwa ANDI MAULANA Als. ANDI Bin H. ASOBIRIN, sebagaimana di keterangan Terdakwa dan NURYANTI, bahwa ANDI MAULANA sebelumnya di hubungi seseorang untuk datang ke Jln. Sultan Alimuddin, Gg. Langsung, Rt.027, Kel. Selili, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, untuk menunggu seseorang, dan kemudian datang seseorang yang tidak di kenal menggunakan sepeda motor, dan kemudian meletakkan barang di sebuah Pohon, kemudian orang tersebut pergi, dan tidak lama datang seorang perempuan dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) Merk Honda Scoopy menghampiri Terdakwa, dan kemudian menanyakan apakah ada seseorang yang datang kesini dan mengantar sesuatu, dan kemudian Terdakwa memberitahunya dengan cara menunjukkan jari kearah pohon, kemudian perempuan tersebut (NURYANTI dalam berkas perkara lain) mengambil barang tersebut di balik pohon, dan seketika itu NURYANTI ditangkap oleh anggota kepolisian yang menyamar;



- BAHWA ATAS PERISTIWA HUKUM TERSEBUT DIMANA LETAK KESALAHAN DARI TERDAKWA ANDI MAULANA ALS. ANDI BIN H. ASOBIRIN?;
- Bahwa benar, dari pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan,: Barang siapa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129....dst.
- Bahwa terkait dengan pasal tersebut diatas, peristiwa hukum dengan penangkapan hanya terpaut beberapa menit dari penangkapan, oleh karena itu, bagaimana seseorang melakukan pelaporan, sedangkan saat terjadinya peristiwa hukum, seketika itu terjadi penangkapan.
- Oleh karena itu, Terkdawa ANDI MAULANA Als. ANDI Bin H. ASOBIRIN benar-benar murni tidak melakukan suatu tindakan yang melawan hukum sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh sebab itu sudah selayaknya jika Terdakwa ANDI MAULANA Als. ANDI Bin H. ASOBIRIN dilepaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum. Karena perbuatannya tidak terbukti telah melakukan pelanggaran dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 AYAT (1) maupun pasal lainnya.

IV. TENTANG BARANG BUKTI SEPEDA MOTOR

- Bahwa dalam perkara In Casu, telah di sita sebuah kendaraan roda dua (sepeda motor) dengan Merk Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 2525 IN, dimana barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa namun adalah milik dari Sdri PUTRI MEILINDA ANWAR;
- Bahwa selain itu Barang Bukti kendaraan roda dua (sepeda motor) dengan Merk Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 2525 IN di peroleh bukan dari hasil kejahatan Narkotika, melainkan sepeda motor tersebut di pinjam dari Sdri. PUTRI MELINDA ANWAR, untuk membeli makanan, namun karena terjadinya peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa ANDI MAULANA Als. ANDI Bin H. ASOBIRIN, Kendaraan Roda Dua Merk HONDA VARIO dengan Nomor Polisi KT 2525 IN ikut di sita oleh polisi yang melakukan penangkapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu sudah sangat beralasan jika Barang Bukti kendaraan roda dua (sepeda motor) dengan Merk Honda **Vario dengan Nomor Polisi KT 2525 IN** dikembalikan kepada yang berhak, bukan disita untuk Negara.

V. TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

Bahwa pada tanggal 10 September 2020, Majelis Hakim Judex Factie pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan putusan pada Terdakwa ANDI MAULANA Bin H. ASOBIRIN dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdkawa **ANDI MAULANA Alias ANDI Bin H. ASOBIRIN** sebagaimana Identitas Tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karen itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas tahun) dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 11 bungkus narkotika jenis pil extacy/ inex warna cokelat berbentuk love sebanyak 1.015 (seribu lima belas) butir dedngan berat 395,85 (tiga ratus sembilan puluh lima koma delapan puluh lima) gram netto. Barang bukti telah habis dalam uji lab dan sisanya telah dimusnahkan;
 - 2 buah buku tabungan Bank BCA an. Andi Maulana;
 - 3 (tiga) buah sendok penakar;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk constant;
 - 1 (satu) b uah alat press warna biru;
 - 2 (dua) lembar plastik klip besar;
 - 1 (satu) bendel plastik klip ukuran 8x12;

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 262/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel plastik klip ukuran 10x17;
 - 2 (dua) bendel plastik klip ukuran 5x8;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kecil;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bekas pembungkus pil extacy/inex;
 - 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna hitam;
 - 1 (Satu) unit HP Android VIVO warna merah;
 - 1 (satu) kantong plastik hitam;
 - Narkotika jenis sabu-sabu seberat 45,07 (empat puluh lima koma nol tujuh) Gram Brutto atau 44,00 (empat puluh empat) gram netto, tersisa 0,251 (nol koma dua lima satu) gram netto;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merk Samsung warna Gold;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Gold;
 - Dirampas untuk di musnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy KT 2726 BCP;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario KT 2525 IN;
 - Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Bahwa di dalam Putusan tersebut, terdapat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang keliru serta terkesan Copy-Paste yang membuat kami selaku tim Penasehat Hukum merasa keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut, serta Majelis Hakim tidak mencermati terhadap barang bukti yang tertera dalam berkas perkara yang keseluruhannya tidak pernah di tampilkan atau di tunjukkan dalam persidangan, sehingga membuat kami selaku tim penasehat hukum merasa bahwa Majelis Hakim Judex Factie pada tingkat pertama telah keliru dan terkesan mengkriminalisasi Terdakwa ANDI MAULANA Alias ANDI Bin H. ASOBIRIN;

Bahwa adapun kekeliruan-kekeliruan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman 2 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN. Smr pada paragraf diatas yang berisikan: "Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. SUPIATNO, S.H.,M.H., 2. SYAHRONI, S.H. 3. DESI HASRITA, S.H., Advokat / Pengacara pada (LBH) STIS Samarinda Pusaka beralamat di Jln. M. Said Rt.12, Kel. Lok Bahu, Kec. Sungai KunjangKota Samarinda, berdasarkan

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 262/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda
Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN.Smr tanggal 07 Juli 2020"

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam memeriksa dokumen-dokumen dari Perkara Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN. Smr. Sebagaimana telah di ketahui bahwa Terdakwa ANDI MAULANA Alias ANDI Bin H. ASOBIRIN telah memberikan Surat Kuasa Khusus Pendampingan Perkara Pidana tertanggal 29 Juni 2020 dan telah di legalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Bagian Hukum dengan nomor Registrasi W18-U1/698/HK.02.1/VII/2020, dan memberikan kuasa kepada 1. SUPIATNO, S.H.,M.H., 2 SYAHRONI, S.H., 3 DESY HASRITA, S.H. dari Kantor Hukum SUPIATNO, S.H., M.H. & REKAN beralamat di Jln. Proklamasi 2, Blok O, Gg. Bersatu 4, Rt. 057, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Sehingga kalimat tersebut diatas yang ada pada paragraf diatas pada halaman 2 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN.Smr adalah kekeliruan yang nyata, sehingga perlu lah Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili untuk memeriksa kembali dokumen-dokumen perkara pada perkara tindak pidana narkotika dengan nomor 529/Pid.Sus/2020/PN. Smr atas nama Terdakwa ANDI MAULANA Alias ANDI Bin H. ASOBIRIN;

2. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie juga telah keliru dalam memuat kalimat dalam halaman 3 alinea ke 2 sampai halaman 3 pada putusan Nomor 529/Pid.Sus.2020/PN.Smr yang berbunyi: "Telah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kiranya majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa megaku terus terang dan me nyesali dengan perbuatannya serta terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan perlu perhantian dari Terdawka, dan terdakwa belum pernah dihukum";

- Bahwa Majelis Hakim tidak jelas mengutip dari mana pembelaan Terdakwa tersebut, sehingga pembelaan Terdakwa tidak di baca, di

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 262/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



analisa, serta tidak pernah di ketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim Judex Factie pada tingkat pertama, yang mengakibatkan putusan yang di buat oleh Majelis Hakim Judex Factie pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Samarinda sangat mengada-ngada, dengan tidak mempertimbangkannya, serta tidak membaca pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang di bacakan di depan persidangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan Penasehat Hukum **TERDAKWA** seluruhnya;
2. Menyatakan Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu tidak ada kaitannya dengan Terdakwa ANDI MAULANA Als. ANDI Bin H. ASOBIRIN;
3. Menyatakan Barang Bukti yang di duga Extaci/Inex bukanlah Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam golongan I Nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menyatakan seluruh barang bukti tidak sah;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa ANDI MAULANA Bin H. ASOBIRIN terbukti telah memberikan petunjuk kepada NURYANTI (Terdakwa dalam perkara terpisah) namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana "percobaan Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram".
6. Menyatakan Perbuatan Terdakwa tidak terbukti telah melakukan Percobaan Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
7. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas dan cacat hukum dan harus di batalkan;
8. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan harkat dan martabat, serta memperbaiki nama baik Terdakwa ANDI MAULANA Bin H. ASOBIRIN.
10. Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan roda dua (sepeda motor) merk Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 2525 IN agar di kembalikan kepada yang berhak
11. Membebankan biaya Perkara kepada Negara

- Bahwa oleh karena Putusan yang di Buat oleh Majelis hakim Judex Factie pada tingkat pertama mengada-ngada, sudah selayaknya jika Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Cq. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat memeriksanya secara cermat, dan bijak;

3. Bahwa pada halaman 12 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN.Smr dalam pertimbangan Majelis Hakim pada alinea ke 7 menyebutkan: "menimbang, bahwa di muka persidangan penuntut umum tekah mengajukan barang bukti berupa:

- 11 bungkus narkoba jenis pil extacy/ inex warna coklat berbentuk love sebanyak 1.015 (seribu lima belas) butir dedngan berat 395,85 (tiga ratus sembilan puluh lima koma delapan puluh lima) gram netto. Barang bukti telah habis dalam uji lab dan sisanya telah dimusnahkan;
- 2 buah buku tabungan Bank BCA an. Andi Maulana;
- 3 (tiga) buah sendok penakar;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk constant;
- 1 (satu) b uah alat press warna biru;
- 2 (dua) lembar plastik klip besar;
- 1 (satu) bendel plastik klip ukuran 8x12;
- 1 (satu) bendel plastik klip ukuran 10x17;
- 2 (dua) bendel plastik klip ukuran 5x8;
- 1 (satu) bendel plastik klip kecil;
- 1 (satu) lembar plastik klip bekas pembungkus pil extacy/inex;
- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna hitam;
- 1 (Satu) unit HP Android VIVO warna merah;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Honda Vario KT 2525 IN
- 1 (satu) kantong plastik hitam;

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 262/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis sabu-sabu seberat 45,07 (empat puluh lima koma nol tujuh) Gram Brutto atau 44,00 (empat puluh empat) gram netto, tersisa 0,251 (nol koma dua lima satu) gram netto;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) Unit Handphone Android merk Samsung warna Gold;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy KT 2726 BCP;

Bahwa terhadap Barang Bukti tersebut tidak benar jika telah di hadirkan dan di perlihatkan di persidangan,

Dalam Pembuktian Jaksa Penuntut Umum hanya menghadirkan saksi-saksi penangkap, namun tidak pernah menghadirkan barang bukti satupun dalam persidangan, sehingga Putusan Majelis Hakim tidak adil serta tidak mencerminkan rasa keadilan sedikitpun dalam memeriksa dan mengadili perkara dengan Nomor Register 529/Pid.Sus/2020/PN. Smr. Sehingga terkesan Majelis Hakim Judex Factie pada tingkat pertama telah melakukan kriminalisasi terhdap Terdakwa ANDI MAULANA Alias ANDI Bin H. ASOBIRIN, untuk itu perlu kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat memeriksa dan meneliti perkara a quo dengan bijak dan adil, sehingga dapat memberikan putusan yang berkualitas dan mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, berdasarkan "KETUHANAN YANG MAHA ESA";

4. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 23 alinea 4 putusan nomor 529/Pid.Sus/2020/PN.Smr yang berbunyi: "menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum dengan Sudah Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu: dst."

- Bahwa Tidak benar jika Terdakwa di dakwa dengan dakwaan Alternatif, namu Terdakwa di Dakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (lihat surat dakwaan Penuntut Umum dalam berkas perkara)

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN TERDAKWA MELALUI PENASEHAT HUKUMNYA

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 262/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian yang kami jabarkan di atas maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar lebih bijaksana dan arif dalam mengamati fakta-fakta hukum atas peristiwa yang terungkap di persidangan. Serta supaya Yang Mulia Majelis Hakim dapat memberikan putusan sesuai dengan peristiwa hukum yang terungkap di persidangan, bukan semata-mata hanya melihat dari berkas berita acara pemeriksaan yang di buat oleh penyidik maupun kesimpulan yang tertuang dan termuat dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebagian besar meresume dari Berita Acara Penyidikan bukan dari keterangan saksi-saksi yang telah di sampaikan di persidangan, yang keabsahannya masih diragukan karena Terdakwa selama proses penyidikan tidak pernah di damping oleh penasihat hukum, padahal menurut Pasal 56 KUHP, Terdakwa yang diancam dengan pidana lebih dari 5 tahun wajib untuk di damping oleh penasehat hukum yang ditunjuk oleh Penyidik.

Bahwa selain itu keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai keterangan yang sebenarnya adalah keterangan saksi yang di ambil di persidangan.

Bahwa mengingat Pasal 185 ayat (1) KUHP berbunyi: “ keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

Bahwa dari hal-hal diatas, maka dengan ini kami memohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in casu untuk dapat lebih arif dan bijak dalam mencermati serta menilai apakah Terdakwa pantas untuk dihukum atau di bebaskan dari Dakwaan jaksa Penuntut Umum.

Oleh karena itu sesuai dengan keyakinan kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa yang dihadirkan di depan persidangan, memberikan penilaian bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti telah melakukan Permufakatan Jahat sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu kami memohon kepada Yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima MEMORI BANDING Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN.Smr

Mengadili Sendiri

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 262/PID/2020/PT SMR



1. Menyatakan Perbuatan Terdakwa tidak terbukti telah melakukan Percobaan Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu tidak ada kaitannya dengan Terdakwa ANDI MAULANA AIS. ANDI Bin H. ASOBIRIN;
3. Menyatakan Barang Bukti yang di duga Extaci/Inex bukanlah Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam golongan I Nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menyatakan seluruh barang bukti tidak sah;
5. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas dan cacat hukum dan harus di batalkan;
6. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum
7. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan harkat dan martabat, serta memperbaiki nama baik Terdakwa ANDI MAULANA Bin H. ASOBIRIN.
8. Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan roda dua (sepeda motor) merk Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 2525 IN agar di kembalikan kepada yang berhak
9. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara

atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, yang diuraikan pada point 1 dan selanjutnya, telah dibahas dalam surat Tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 27 Agustus 2020 dalam uraian analisa yuridis yang dihubungkan dengan fakta perbuatan, sehingga keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak perlu ditanggapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam membuktikan kesalahan Terdakwa dan menjatuhkan pidana adalah sudah benar dan tepat dan menjatuhkan putusan sebagaimana surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori banding sebagai berikut :

Dengan mengacu pada Pasal 43 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Bahwa penjatuhan pidana selama 17 (tujuh) belas tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa ANDI MAULANA Als. ANDI Bin. H. ASOBIRIN , menurut pendapat kami selaku Penuntut Umum, belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, mengingat terdakwa ANDI MAULANA Als. ANDI Bin. H. ASOBIRIN merupakan seorang Residivis dalam perkara tindak pidana narkoba sesuai Putusan pengadilan Negeri Samarinda terdahulu dengan nomor perkara : 780/Pid.Sus/2017/PN.Smr yang diputus pada tanggal 06 September 2017 dengan putusan akhir yang menyatakan bahwa Terdakwa ANDI MAULANA Als. ANDI Bin. H. ASOBIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI N0.35 tahun 200 tentang Narkoba dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI MAULANA Als. ANDI Bin. H. ASOBIRIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)subsida selama 2 (dua) bulan penjara.

Bahwa Terdakwa ANDI MAULANA Als. ANDI Bin. H. ASOBIRIN pada saat belum sepenuhnya menjalankan pemidanaan yang dijatuhkan kepadanya namun di tahun 2020 Terdakwa ANDI MAULANA Als. ANDI Bin. H. ASOBIRIN telah mengulangi perbuatannya yakni melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram dengan barang bukti narkoba berupa sabu sabu seberat 44,00 (empat empat koma nol) gram netto dan pil ekstasi / inek warna coklat berbentuk Love sebanyak 1.015 (seribu lima belas) butir. Sehingga dapat dilihat di sini bahwa terdakwa merupakan orang yang berbahaya dan keberadaannya di masyarakat sangat merugikan dan dapat merusak generasi bangsa. Bahkan tidak mustahil Terdakwa ANDI MAULANA Als. ANDI Bin. H. ASOBIRIN merupakan/ termasuk dalam jaringan peredaran narkoba di Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan Terdakwa ANDI MAULANA Als. ANDI Bin. H. ASOBIRIN, selain tidak mendukung pemerintah dalam program penanggulangan narkoba di masyarakat juga meresahkan lingkungan Masyarakat, sehingga penjatuhan pidana tersebut tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Samarinda menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam surat tuntutan penuntut umum yakni Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009. Berdasarkan alasan tersebut di atas maka dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa Andi Maulana alias Andi Bin H. Asobirin bersalah melakukan tindak Pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dalam kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu kami.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Maulana alias Andi Bin H. Asobirin dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 262/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 bungkus narkoba jenis pil extacy/ inex warna coklat berbentuk Love sebanyak 1.015 (seribu lima belas) butir dedngan berat 395,85 (tiga ratus sembilan puluh lima koma delapan puluh lima) gram netto. Barang bukti telah habis dalam uji lab dan sisanya telah dimusnahkan.
- 2 buah buku tabungan Bank BCA an. Andi Maulana
Terlampir dalam berkas.
- 3 (tiga) buah sendok penakar
- 1 (satu) buah timbangan digital merk constant
- 1 (satu) b uah alat press warna biru
- 2 (dua) lembar plastik klip besar
- 1 (satu) bendel plastik klip ukuran 8x12,
- 1 (satu) bendel plastik klip ukuran 10x17,
- 2 (dua) bendel plastik klip ukuran 5x8,
- 1 (satu) bendel plastik klip kecil,
- 1 (satu) lembar plastik klip bekas pembungkus pil extacy/inex,
- 1 (satu) unit Hp Android merk OPPO warna hitam,
- 1 (satu) unit Hp android Vivo warna merah,
- 1 (satu) buah kantong plastic hitam,
- Narkoba jenis sabu- sabu seberat 45,07 (empat puluh lima koma nol tujuh) Gram Brutto atau 44,00 (empat puluh empat) gram netto, tersisa 0,251 (nol koma dua lima satu) gram netto,
- 1 (satu) lembar tissue warna putih,
- 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna gold,
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold,
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy KT 2726 BCP.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario KT 2525 IN.
Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang ada dan sudah memenuhi rasa keadilan atau belum;

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 262/PID/2020/PT SMR



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN. Smr tanggal 10 September 2020 Berita Acara Sidang Peradilan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat dan alat bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara aquo serta salinan resmi putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN. Smr tanggal 10 September 2020, memori banding dari Terdakwa, kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, memori Jaksa Penuntut Umum begitu pula setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut yang pertimbangan hukum dan Pembuktiannya atas unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif **Kedua**, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; yang mempunyai unsur-unsur:

1. Setiap orang;
2. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu- sabu yang beratnya melebihi 5 gram;

yang selanjutnya Majelis tingkat pertama dalam amar putusan menyatakan Terdakwa ANDI MAULANA Als ANDi Bin ASOBIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan pembuktian atas unsur-unsur tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tetapi majelis tingkat banding tidak sependapat dengan pilihan majelis tingkat pertama dalam memilih untuk membuktikan dakwaan Alternatif kedua oleh karena majelis tingkat pertama tidak cermat dan tidak teliti dalam memilih antara dakwaan kesatu atau dakwaan kedua dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 128 ayat 3, dan 4 KUHP) menyebutkan "Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dalam memilih antara dakwaan alternatif kesatu



atau dakwaan kedua majelis tingkat pertama harus memilih dakwaan yang paling tepat dan paling benar ;

Bahwa dakwaan alternative kedua jaksa penuntut Umum dalam uraian unsur pasal 114 ayat 2 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

....."Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu- sabu yang beratnya melebihi 5 gram" (uraian unsur pasal 112 ayat 2 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

(alinea pertama baris ke 7 dakwaan alternative kedua (kertas merah) jo halaman 8 putusan no.529/Pid.Sus/2020/PN.Smr) sementara perbuatan terdakwa tersebut disebut oleh Jaksa Penuntut umum melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan uraian :

Perbuatan Terdakwa ANDI MAULANA Als. ANDI Bin. H. ASOBIRIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas menurut majelis tingkat banding dakwaan alternatif kedua tidak layak dan tidak tepat untuk dipilih serta dipertimbangkan oleh karenanya putusan majelis tingkat pertama yang memilih dakwaan alternative kedua tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya majelis tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan alternative pertama yaitu melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya :

1. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu- sabu yang beratnya melebihi 5 gram;



Ad.1. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur Niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan Jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat Untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, mengganti anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa pencantuman unsur – unsur penyertaan/deelneming dengan mencantumkan tanda koma (,) diantaranya menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif. Sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur membantu, turut serta melakukan dan menyuruh lakukan maka yang dimaksud sub unsur tersebut adalah dalam konteks Penyertaan Pasal 55 KUHP dan pembantuan pasal 56 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan terungkap

- Bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena informasi dari masyarakat bahwa jalan Sultan Alimudin Rt.27 Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan badan atau pengeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, serta dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KT 2525 IN yang dikendarai Terdakwa untuk mengantarkan dan meletakkan narkotika jenis sabu atas suruhan Sdr. MAS (DPO), 1 (satu) buah kantong plastic hitam yang berisi narkotika jenis sabu- sabu seberat 45,07 (empat puluh lima koma nol tujuh) Gram Brutto yang terbungkus 1 (satu) lembar tissue ditemukan di genggam tangan kiri saksi NURYANTI Als. YANTI Binti. ABDUL RASYID (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold yang ditemukan di genggam tangan kanan saksi NURYANTI Als. YANTI Binti. ABDUL RASYID (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), dan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy KT 2726 BCP yang dikenadarai saksi NURYANTI Als. YANTI Binti. ABDUL RASYID (Alm) ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 wita setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan NURYANTI Als. YANTI Binti. ABDUL RASYID (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa di bawa ke rumah Terdakwa di Jalan Sentosa Dalam VIII Rt.83 No.05 Kelurahan Sungai Pinang Dalam kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda kemudian dilakukan penggeledahan oleh saksi M. HUSRI THAMRIN Bin. THAMRIN, saksi AHDANSYAH Bin. H. MISRANSYAH, saksi Denny Hendra bersama Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda dari penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis pil extacy/ inex warna coklat berbentuk " Love" sebanyak 1.015 (seribu lima belas) butir dengan berat 395,85 (tiga sembilan lima koma delapan lima) gram netto, 1 (satu) buah alat press plastik, 3 (tiga) buah sendok penakar, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant, 2 (dua) lembar plastik klip besar, 1 (satu) bendel plastik klip ukuran 8x12, 1 (satu) bendel plastik klip ukuran 10x17, 2 (dua) bendel plastik klip ukuran 5x8, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) lembar plastik klip bekas pembungkus pil extacy/inex yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di bawah lantai kamar dan 2 (dua) buah buku tabungan bank BCA an. Andi Maulana yang ditemukan di dalam plastik tepatnya dilipatan pakaian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki Terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat dibuktikan adanya persekongkolan atau bersepakat antara terdakwa dengan NURYANTI Als. YANTI Binti. ABDUL RASYID Untuk melakukan, melaksanakan,

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 262/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi suatu tindak pidana Narkotika dengan demikian maka unsur permufakatan jahat telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu- sabu yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti misalnya sub unsur menawarkan untuk dijual atau sub unsur membeli atau Sub unsur menerima, atau sub unsur menjadi perantara atau menyerahkan dst ... oleh karenanya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan perumusan unsur melawan Hukum dalam pasal 114 ayat 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menurut Majelis unsur melawan hukum tersebut merupakan unsur melawan hukum dalam arti Formil, (menurut ajaran *Wederrechtelijkheid*), yaitu suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai sifat *wederrechtelijk* apabila *perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang*. oleh karenanya ketentuan dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengadung unsur melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut telah mencocoki larangan undang-undang maka telah terpenuhi unsur tersebut .oleh karenanya Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang,

Menimbang, bahwa dari rumusan tersebut maka terdakwa dapat melakukan perbuatan melawan hukum apabila melakukan perbuatan dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan Unsur “tanpa hak” dalam kaitannya dengan pasal 114 ayat 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang yang menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman dilakukan tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. MAS (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu- sabu seberat 45,07 (empat puluh lima koma nol tujuh) Gram Brutto yang sebelumnya telah terdakwa ambil di Jalan PM. Noor untuk diberikan kepada NURYANTI Als. YANTI Binti. ABDUL RASYID (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) di daerah jalan Sultan Alimuddin Gang Langsat Rt. 27 Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda kemudian terdakwa menuju tempat yang dimaksud dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KT 2525 IN kemudian narkotika jenis sabu tersebut diletakkan terdakwa di bawah tiang listrik pinggir jalan, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi NURYANTI Als. YANTI Binti. ABDUL RASYID (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) maka terdakwa menyuruh NURYANTI Als. YANTI Binti. ABDUL RASYID (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil narkotika jenis sabu sabu di bawah tiang listrik tersebut kemudian NURYANTI Als. YANTI Binti. ABDUL RASYID (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) buah kantong plastic hitam yang berisi narkotika jenis sabu- sabu seberat 45,07 (empat puluh lima koma nol tujuh) Gram Brutto yang terbungkus 1 (satu) lembar tissue dengan cara digenggam menggunakan tangan kiri, lalu datang saksi M. HUSRI THAMRIN Bin. THAMRIN dan saksi AHDANSYAH Bin. H. MISRANSYAH bersama Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi NURYANTI Als. YANTI Binti. ABDUL RASYID (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kantong plastic hitam yang berisi narkotika jenis sabu- sabu seberat 45,07 (empat puluh lima koma nol tujuh) Gram Brutto yang terbungkus 1 (satu) lembar tissue ditemukan di genggam tangan kiri saksi NURYANTI Als. YANTI Binti. ABDUL RASYID (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold yang ditemukan

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 262/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di genggam tangan kanan saksi NURYANTI Als. YANTI Binti. ABDUL RASYID (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy KT 2726 BCP yang dikendarai saksi NURYANTI Als. YANTI Binti. ABDUL RASYID (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KT 2525 IN yang dikendarai terdakwa untuk mengantarkan dan meletakkan narkoba jenis sabu atas suruhan Sdr. MAS (DPO) tersebut, atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi NURYANTI Als. YANTI Binti. ABDUL RASYID (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas dan dengan mengacu pada teori tentang melawan hukum dan Tanpa Hak menurut Majelis tingkat banding unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas unsur-unsur delik tersebut diatas maka yang dimaksud setiap orang melakukan delik melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan alternative kesatu Jaksa Penuntut Umum telah jelas bahwa Terdakwa ANDI MAULANA Als ANDi Bin ASOBIRIN yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa ANDI MAULANA Als ANDi Bin ASOBIRIN pun telah membenarkan identitasnya yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, yang menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa ANDI MAULANA Als ANDi Bin ASOBIRIN yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan majelis tingkat

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 262/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding memperoleh keyakinan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan majelis tingkat banding tidak menemukan adanya alasan membenarkan maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga Terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa METILENDIOKSIMETAMFETAMIN TIDAK TERDAPAT PADA LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 Tahun 2009 TENTANG NARKOTIKA . OLEH KARENA ITU KUAT DUGAAN KAMI TERKAIT DENGAN BARANG BUKTI YANG DI PERIKSA DI LABORATORIUM BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA TANGGAL 28 FEBRUARI 2020 KUAT DUGAAN BUKANLAH JENIS NARKOTIKA menurut majelis tingkat banding bahwa penentuan METILENDIOKSIMETAMFETAMIN sebagai Narkotika Golongan I bukan hanya ditentukan dalam lampiran Lampiran I UU NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi juga dari PERMENKES NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA ;

Menimbang, bahwa tentang penyisihan, perampasan dan pemusnahan barang bukti dan keraguan tentang barang bukti yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa, Pasal 136 [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#) menyebutkan :

“Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.”

Menimbang, bahwa barang rampasan yang dimaksud dalam undang-undang Narkotika tersebut tidak hanya berupa narkotika dan prekursor narkotika saja, tetapi juga berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud.

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 262/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#) berbunyi:

“Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.”

Menimbang, bahwa tentang pemusnahan barang bukti Narkotika dan prekursor narkotika, dalam [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#) dijelaskan bahwa yang memiliki wewenang melakukan pemusnahan itu adalah penyidik Badan Narkotika Nasional (“BNN”) atau penyidik Kepolisian Negara RI. Pemusnahan narkotika dan prekursor narkotika adalah bagian dari wewenang penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN 7/2010 yaitu:

“Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.”

Menimbang, bahwa Prosedur pemusnahan narkotika dan prekursor narkotika pun diatur dalam Pasal 91 ayat [2], ayat [3], ayat [4], ayat [5] dan Pasal 92 ayat 3 [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#) dan **Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika** yang berbunyi:

“Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan: a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan b. upaya rehabilitasi medis dan sosial”

Menimbang, bahwa tentang keraguan atas barang bukti dan penimbangan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya dengan melihat surat perintah penyitaan dan Berita acara penyitaan dan persetujuan penyitaan yang ditandatangani oleh Terdakwa, Surat tanda penerimaan yang ditandatangani oleh Terdakwa, Berita acara penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian yang merupakan Institusi yang berwenang dalam bidang METROLOGI, Berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan dan penghitungan barang bukti yang ditandatangani Terdakwa, Surat perintah penyisihan dan berita acara penyisihan barang bukti, Berita acara pembungkusan dan penyegehan barang bukti yang ditandatangani Terdakwa, Foto barang bukti, Surat perintah pemusnahan barang bukti dan berita acara pemusnahan barang bukti yang ditandatangani Terdakwa serta foto Terdakwa dan barang bukti sebelum dan sesudah pemusnahan apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan majelis tingkat banding tidak meragukan prosedur yang dilakukan atas barang penimbangan, proses penyisihan dan pemusnahannya ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum terdakwa adanya pencatuman penetapan penunjukan Penasihat Hukum terdakwa sedangkan Penasihat hukum telah memperoleh Surat kuasa dari terdakwa menurut majelis tingkat banding keberatan tersebut tidak beralasan dan tidak menjadi persoalan yang krusial serta Substantif mengingat majelis tingkat pertama menurut pasal 56 ayat (1) KUHAP mempunyai kewajiban untuk menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih (Vide Pasal 56 (1) KUHAP dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka);

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori dari Jaksa Penuntut Umum selebihnya menurut majelis tingkat banding merupakan pengulangan dari apa yang diuraikan dalam persidangan tingkat pertama oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan secara khusus dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ANDI MAULANA Als ANDi Bin ASOBIRIN dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas tahun) dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan majelis tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 262/PID/2020/PT SMR



- Dalam perkara aquo diperoleh fakta bahwa pada saat perkara Terdakwa dilakukan pengembangan dan Terdakwa di bawa ke rumah Terdakwa di Jalan Sentosa Dalam VIII Rt.83 No.05 Kelurahan Sungai Pinang Dalam kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda kemudian dilakukan penggeledahan ternyata didapatkan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis pil extacy/ inex warna coklat berbentuk “ Love” sebanyak 1.015 (seribu lima belas) butir dengan berat 395,85 (tiga sembilan lima koma delapan lima) gram netto, 1 (satu) buah alat press plastik, 3 (tiga) buah sendok penakar, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant, 2 (dua) lembar plastik klip besar, 1 (satu) bendel plastik klip ukuran 8x12, 1 (satu) bendel plastik klip ukuran 10x17, 2 (dua) bendel plastik klip ukuran 5x8, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) lembar plastik klip bekas pembungkus pil extacy/inex ;
- Bahwa fakta terungkap di persidangan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis pil extacy/ inex warna coklat berbentuk “ Love” sebanyak 1.015 (seribu lima belas) butir dengan berat 395,85 (tiga sembilan lima koma delapan lima) gram netto, 1 (satu) buah alat press plastik, 3 (tiga) buah sendok penakar, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant, 2 (dua) lembar plastik klip besar, 1 (satu) bendel plastik klip ukuran 8x12, 1 (satu) bendel plastik klip ukuran 10x17, 2 (dua) bendel plastik klip ukuran 5x8, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) lembar plastik klip bekas pembungkus pil extacy/inex juga diajukan sebagai barang bukti dalam perkara aquo sedangkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis pil extacy/ inex warna coklat berbentuk “ Love” sebanyak 1.015 (seribu lima belas) butir dengan berat 395,85 (tiga sembilan lima koma delapan lima) gram netto hanya menjadi uraian dakwaan tapi tidak diuraikan sebagai perbuatan tersendiri yang didakwakan hanya tentang sabu-sabu, demikian juga tidak ada keterangan apakah barang bukti tersebut diajukan tersendiri ataukah tidak, sedangkan jumlah barang bukti tersebut sangat banyak yaitu narkoba jenis pil extacy/ inex warna coklat berbentuk “ Love” sebanyak 1.015 (seribu lima belas) butir dengan berat 395,85 (tiga sembilan lima koma delapan lima) gram netto oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis banding akan merubah penjatuhan pidana kepada Terdakwa sehingga maksud pemidanaan untuk menimbulkan rasa jera kepada pelaku tindak pidana



terpenuhi/tercapai dan diharapkan mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya;

- Terdakwa merupakan residivis tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis akan menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang selengkapannya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 529/Pid.Sus/2020/PN,Smr tanggal 10 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan majelis tingkat banding akan mengadili sendiri perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. demikian juga karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti majelis tingkat banding sependapat dengan majelis tingkat pertama;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, pasal 114 ayat 2 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 529/Pid.Sus / 2020/PN.Smr tanggal 10 September 2020 yang dimohonkan Banding ;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 262/PID/2020/PT SMR



1. Menyatakan Terdakwa ANDI MAULANA Alias ANDI Bin H. ASOBIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI MAULANA Alias ANDI Bin H. ASOBIRIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (Sembilan belas tahun) dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 11 bungkus narkotika jenis pil extacy/ inex warna coklat berbentuk Love sebanyak 1.015 (seribu lima belas) butir dengan berat 395,85 (tiga ratus sembilan puluh lima koma delapan puluh lima) gram netto. Barang bukti telah habis dalam uji lab dan sisanya telah dimusnahkan;
 - 2 buah buku tabungan Bank BCA an. Andi Maulana;
 - 3 (tiga) buah sendok penakar;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk constant;
 - 1 (satu) buah alat press warna biru;
 - 2 (dua) lembar plastik klip besar;
 - 1 (satu) bendel plastik klip ukuran 8x12;
 - 1 (satu) bendel plastik klip ukuran 10x17;
 - 2 (dua) bendel plastik klip ukuran 5x8;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kecil;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bekas pembungkus pil extacy/inex;
 - 1 (satu) unit Hp Android merk OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp android Vivo warna merah;
 - 1 (satu) buah kantong plastic hitam;
 - Narkotika jenis sabu- sabu seberat 45,07 (empat puluh lima koma nol tujuh) Gram Brutto atau 44,00 (empat puluh empat) gram netto, tersisa 0,251 (nol koma dua lima satu) gram netto;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna gold;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy KT 2726 BCP;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario KT 2525 IN;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 5 Nopember 2020 oleh kami M.NAJIB SHOLEH S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SOESILO ATMOKO, S.H., M.H. dan RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS. S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 529/PID/2020/PT SMR. tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 16 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu ZAIDAR ROHAINI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.

RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS. S.H.

Hakim Ketua Sidang,

M.NAJIB SHOLEH, S.H

Panitera Pengganti,

ZAIDAR ROHAINI, S.H.